



PUTUSAN

Nomor 195/PDT/2017/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 34 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Polri, Alamat di Jalan Makmur No. 17, Pasar 5, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia Pantai Timur Medan – Sumatera Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H.ABDUL SALAM KARIM,SH ,SUGianto SP NADEAK,SH dan ALI RAHMANSYH PUTRA PILIANG,SH para advocad/Penasihat Hukum pada kantor hukum Sas & rekan beralamat di Jalan Perdana dalam No.85-A Kelurahan Kesawan,Kec.Medan Barat ,Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus 16 Mei 2016 disebut **Pembanding semula Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;**

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Medan 06 Juli 1982, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Makmur No. 46, Pasar 4, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia Pantai Timur Medan Sumatera Utara, disebut **Terbanding semula Penggugat dalam konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi ;**

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 195/PDT/ 2017/PT MDN tanggal 18 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 195/PDT/2017/PT.MDN tanggal 18 Juli 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2015, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register perkara nomor : 685/Pdt.G/ 2015/PN.Mdn, tertanggal 17 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan di **Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ress Sion Medan**, sebagaimana tertuang dalam Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No. 16/ H1- R63/ AN- III/ 08 yang diberkati dan ditandatangani Pendeta HKBP Resort Sion Medan Pdt. V. AMBARITA dan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Dr. J. Sirait;
2. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagaimana tersebut dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 136/ GRJ/ 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan Drs. YUSRI RAMADHAN SIREGAR, MAP, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak laki- laki, bernama: **ANDRE CHRISTOPHER GARCIA SIRAIT**, Jenis Kelamin Laki- laki, Lahir di kota Medan pada tanggal 24 Oktober 2009. Berdasarkan Surat Akta kelahiran Nomor: 32.129/ T/ Mdn/ 2010 tanggal 21 Desember 2010;
4. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah hidup bahagia, rukun, harmonis, saling menghormati sebagaimana yang diharapkan lembaga perkawinan;
5. Bahwa akan tetapi setelah kurang lebih 1 tahun membina rumah tangga ternyata harapan Penggugat untuk dapat hidup rukun, damai, bahagia dan kekal dengan Tergugat tidak tercapai sebagaimana yang dicita-citakan dan didambakan oleh Penggugat dan Tergugat sebelumnya;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian seiring dengan perjalanan waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga dan pertengkaran dimaksud semakin sering terjadi setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2009, dan terus berlanjut sampai sekarang.
7. Bahwa adapun yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya pertengkaran ini adalah dikarenakan Tergugat suka melakukan kekerasan seperti memukul bagian mata Penggugat karena pernah ketahuan berzinah/ berselingkuh, bahkan pada saat setelah kejadian itu, Penggugat memberitahukannya kepada orang tua Tergugat, akan tetapi orang tuanya malah berkata bahwa: ***"itu hal yang biasa dan hanya main- main saja"***;
8. Bahwa selain daripada itu, Tergugat juga suka main judi bola dan kecanduan narkoba, sehingga oleh karena itu Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak pernah memberikan gajinya untuk biaya kehidupan sehari- hari kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat telah menjual perkakas- perkakas rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk menutupi hutang- hutangnya;
9. Bahwa setiap persoalan- persoalan yang menerpa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu Penggugat beritahukan kepada orang tua Tergugat, bahkan pada sekitar bulan Juli tahun 2010 Penggugat melapor kepada kesatuan tempat Tergugat dimana bertugas seperti di Polsek Helvetia, Sabhara, dan Polresta Medan, akan tetapi hal tersebut tidak pernah direspon, malah pihak kepolisian berkata kalau Tergugat jarang dinas tanpa ada kabar;
10. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, Penggugat pernah melaporkan perbuatan Tindak pidana penelantaran terhadap anak dan istri serta perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ke Polda Sumut Unit I Subdit IV Renakta sebagaimana laporan Polisi No. Pol: LP/ 1289/ XII/ 2012/ SPKT II;
11. Bahwa permasalahan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, agar Tergugat bisa memperbaiki kelakuannya, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan belakangan ini sikap dan perbuatan Tergugat semakin menjadi- jadi;
12. Bahwa meskipun Penggugat sudah cukup lama bersabar dengan sikap Tergugat dan telah berusaha mengingatkan Tergugat agar merubah sikap dari perbuatannya yang tidak mencerminkan sifat seorang kepala keluarga yang seharusnya bertanggung jawab serta dapat mengayomi dan melindungi

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, akan tetapi pada kenyataannya sikap dan perilaku Tergugat justru semakin tidak terpuji;

13. Bahwa terbukti pada bulan Januari sampai bulan maret tahun 2015, Tergugat telah dimasukkan oleh orang tua Tergugat ke Lidho Pusat Rehabilitasi karena narkoba, kemudian pada bulan Mei tahun 2015 atas perintah Kapolda Sumut, Tergugat kembali menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di sampali;
14. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksana UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 19 yang menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan- alasan sebagai berikut;
 - a. *Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
 - b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
 - c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
 - d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
 - e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;*
 - f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
15. Bahwa melihat tidak adanya perubahan sikap dari Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin dapat dipulihkan dan dipertahankan lagi, sehingga cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat;
16. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai ini, agar sudi kiranya berkenan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2008 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ress Sion Medan, sebagaimana tertuang dalam Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No. 16/ H1- R63/ AN- III/ 08 yang diberkati dan ditandatangani Pendeta HKBP Resort Sion Medan Pdt. V. AMBARITA dan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Pdt. Dr. J. Sirait, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;**

17. Bahwa oleh karena perkara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian, selanjutnya mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan jurusita atau pegawai Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk untuk itu, untuk itu supaya mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Medan tersebut untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam suatu Akte perceraian yang ditentukan untuk itu;
18. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, maka cukup beralasan menurut hukum apabila anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANDRE CHRISTOPHER GARCIA SIRAIT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di kota Medan pada tanggal 24 Oktober 2009. Berdasarkan Surat Akta kelahiran Nomor: 32.129/ T/ Mdn/ 2010 tanggal 21 Desember 2010, dibawah perwalian Pengugat selaku ibu kandungnya;
19. Bahwa untuk kepentingan membesuk/ menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat memeberikan waktu kepada Tergugat selama 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, dan dengan syarat Penggugat tidak diperbolehkan membawa anak tersebut keluar dari rumah Penggugat dengan alasan apapun;
20. Bahwa oleh karena Tergugat adalah seorang POLRI yang mempunyai gaji/ penghasilan tetap sedangkan Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah, perawatan, serta biaya pendidikan anak di bawah umur yang bernama: **ANDRE CHRISTOPHER GARCIA SIRAIT** sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulan dan diberikan kepada Penggugat secara tunai paling lama setiap tanggal 03, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan dan sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa ;
21. Bahwa untuk menjamin dalam putusan perkara ini nantinya dapat dilaksanakan oleh Tergugat, maka telah sesuai hukum apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
22. Bahwa oleh karena bukti yang diajukan Penggugat di dalam perkara ini adalah alat bukti yang Otentik dan sesuai dengan pasal 191 Rbg/ 180 HIR,

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya dalam putusan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet;

23. Bahwa dengan demikian, adalah patut dan beralasan menurut hukum, apabila Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;

24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil dalil- Penggugat diatas, bersama ini Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan memutus perkara gugatan ini memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir di Pengadilan Negeri Medan pada hari yang telah ditentukan untuk itu, dan mengadilinya dengan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ress Sion Medan, sebagaimana tertuang dalam Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No. 16/ H1- R63/ AN- III/ 08, pada tanggal 22 Maret 2008 yang ditandatangani Pendeta HKBP Resort Sion Medan Pdt. V. AMBARITA dan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Dr. J. Sirait; adalah SAH menurut hukum;
3. Menyatakan dalam hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 22 Maret 2008 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ress Sion Medan, sebagaimana tertuang dalam Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No. 16/ H1- R63/ AN- III/ 08 yang ditandatangani Pendeta HKBP Resort Sion Medan Pdt. V. AMBARITA dan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Dr. J. Sirait, **Putus Karena Perceraian dan segala Akibat Hukumnya;**
4. Memerintahkan jurusita atau pegawai Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Medan;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Medan tersebut untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam suatu akte perceraian yang disediakan untuk itu;
6. Menyatakan dalam hukum anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, bernama: **ANDRE CHRISTOPHER GARCIA SIRAIT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di kota Medan pada tanggal 24 Oktober 2009. Berdasarkan Surat Akta kelahiran Nomor: 32.129/ T/ Mdn/ 2010 tanggal 21 Desember 2010, dibawah perwalian/ asuhan Penggugat selaku Ibu kandung anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah, biaya perawatan serta biaya pendidikan terhadap anak tersebut sebesar 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) setiap bulannya dan diberikan kepada Penggugat secara tunai paling lama setiap tanggal 03, terhitung sejak perkara ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;
8. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Februari 2016, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam dalil gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Tergugat adalah suami dari Penggugat yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Resort Sion Medan sebagaimana dalam Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No. 16/H1-R63/AN-III/08 dan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagaimana Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 136/GRJ/2008;
3. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama : ANDRE CHRISTOPHER GARCIA SIRAIT, umur 7 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No, 32.129/T/Mdn/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan;
4. Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak hidup bahagia, rukun, harmonis, saling menghormati melainkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan dengan hidup bahagia, rukun, harmonis dan saling menghormati. Walaupun Tergugat selalu menghadapi sikap kepribadian Penggugat yang selalu egois dan keras yang berkeinginan agar Tergugat patuh, taat atas kehendak Penggugat. Dan apabila Tergugat tidak taat/patut dengan Penggugat, Penggugat akan bersikap emosi yang selalu memancing pertengkaran kemudian pergi meninggalkan rumah. Akan tetapi demi mempertahankan bahtera rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, Tergugat selalu tetap bersabar. Selain itu apabila Penggugat dalam keadaan emosi dengan Tergugat, Penggugat selalu menunjukkan sikap yang tidak baik yang berdampak terhadap anak Tergugat dan Penggugat yang sering terjadi dengan tidak memberi perhatian terhadap anak Tergugat, padahal semestinya Penggugat harus tetap memperhatikan anak Tergugat dan Penggugat, misalnya Penggugat membiarkan anaknya lapar padahal seharusnya sudah waktunya untuk diberikan makan dan minum susu serta tidak memantau kegiatan anak sehingga anak Tergugat mengalami kecelakaan/jatuh yang berakibat luka pada lengan tangan anak yang hingga saat ini masih memiliki bekas/tanda luka;
5. Bahwa atas perilaku Penggugat tersebut, Tergugat maupun orangtua Tergugat sudah sering menasehati Penggugat agar lebih peduli dengan keadaan anak maupun peduli dengan keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tetapi Penggugat selalu berkeinginan lebih seolah-olah orang kaya, padahal gaji/pendapatan perbulan Tergugat sebagai anggota

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri hanyalah sebesar Rp. 4.568.300,- setelah dikurangi dengan pinjaman maka Tergugat hanya menerima gaji perbulannya sebesar Rp. 3.223.000,- sehingga apabila dikaitkan dengan permintaan Penggugat yang manalah cukup untuk itu tetapi demi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga Tergugat berusaha untuk mengabulkan permintaan Penggugat yang berkeinginan untuk rekreasi keluar kota seperti ke Batam dan Jakarta dengan meminta bantuan dari orangtua Tergugat;

6. Bahwa tidak benar faktor utama penyebab terjadinya pertengkaran dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan seperti memukul bagian mata Penggugat karena ketahuan berzinah/berselingkuh, padahal sebenarnya factor terjadinya pertengkaran karena Penggugat tidak secara maksimal mengurus anak Tergugat dan Penggugat ditambah lagi dengan besarnya permintaan Penggugat diluar batas kemampuan Tergugat;
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat suka bermain judi bola dan kecanduan narkoba sehingga oleh karena itu Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak pernah memberikan gajinya untuk biaya kehidupan sehari-hari kepada Penggugat dan anaknya, padahal sebenarnya adalah bahwa Tergugat terkadang tidak pulang disebabkan menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri dan juga terkadang keluar rumah setelah Tergugat menasehati Penggugat agar dapat mengurus anak mereka tetapi Penggugat sepertinya tidak menerima nasehat Tergugat selaku kepala rumah tangga dengan langsung emosi. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya pertengkaran dengan Penggugat maka Tergugat mengalah dengan jalan keluar rumah tetapi atas hal itu malah Penggugat berprasangka buruk dengan menuduh Tergugat berzinah dan narkoba padahal Tergugat tidak pernah melakukan sebagaimana yang dituduhkan Tergugat;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat adalah tidak benar sama sekali sebab ATM gaji Tergugat diserahkan Tergugat kepada Penggugat agar Penggugat dapat mengambil gaji Tergugat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Memang pada bulan Oktober 2015 ada perubahan ATM gaji yang selama ini ada pada Penggugat yaitu system penggajian di Kepolisian Republik Indonesia dirubah yakni Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri diganti secara elektrik yang sekaligus sebagai ATM gaji tetapi Tergugat tetap memberikan biaya hidup kepada Penggugat, walaupun Penggugat pergi dari rumah tanpa

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan apapun pada tanggal 9 Oktober 2015 tetapi Tergugat tetap memberikan biaya hidup dan setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak Tergugat tetap mentransfer ke rekening Penggugat dengan Nomor Rekening 3830876641. Akan tetapi setelah ditransfer Penggugat menelpon dengan memberitahukan kepada orangtua Tergugat bahwa Penggugat tidak membutuhkan uang tersebut dan masih mampu untuk memenuhi kebutuhannya;

9. Bahwa selanjutnya Tergugat juga tetap berkeinginan untuk memberikan biaya hidup Penggugat dan anaknya dengan mengantarkan secara langsung kepada Penggugat sekaligus untuk membicarakan agar Penggugat dapat kembali kerumah tetapi Penggugat menolaknya beserta menolak untuk menerima biaya kebutuhan sehari-hari yang diberikan Tergugat;
10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang mendalikan bahwa Tergugat telah menjual perkakas-perkakas rumah tangga Tergugat dan Penggugat untuk menutupi hutang-hutang Tergugat karena Tergugat dan Penggugat adalah tinggal bersama dengan orangtua Tergugat sehingga bagaimana mungkin Tergugat menjual perkakas-perkakas rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang mana perkakas-perkakas tersebut merupakan perkakas-perkakas rumah tangga yang dimiliki orangtua Tergugat. Untuk itu dalil-dalil gugatan Penggugat tidak benar ataupun hanya mengada-ngada saja yang mencoba untuk mengelabui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak ataupun mengabaikan/mengeyampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
11. Bahwa sikap ego yang hanya mau menang sendiri yang ditunjukkan Penggugat hingga sampai ingin menghancurkan Tergugat dalam kedinasannya selalu dilakukan Penggugat dengan mengadukan Tergugat ke pimpinan Tergugat padahal hal itu tidak benar sehingga bagaimana pula dapat direspon apabila hal itu tidak benar sama sekali. Selain itu pada sekitar tahun 2012 Penggugat juga pernah mengadukan Tergugat ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara atas tuduhan tindak pidana penelantaran terhadap anak dan istri serta perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat, padahal hal itu adalah tidak benar sebab bagaimana mungkin Tergugat menelantarkan Penggugat dan anaknya

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab ATM gaji Tergugat ada pada Penggugat dan malah sebaliknya bahwa Penggugat lah yang tidak mengurus rumah tangganya dengan tidak mengurus anak Tergugat dan Penggugat.

Selanjutnya berkenaan dengan penelantaran terhadap isteri juga tidak benar sebab Penggugat selalu menghindar untuk tidur bersama dan tidak bersedia untuk memenuhi kebutuhan bathin Tergugat serta tidak benar pula adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat. Walaupun demikian Tergugat tetap bersabar demi keutuhan bahtera rumah tangga Tergugat dan Penggugat terbukti sampai tahun 2015 rumah tangga Tergugat dan Penggugat tetap baik kecuali Penggugat lah yang selalu menimbulkan keributan seperti pergi meninggalkan rumah tanpa sebab apapun;

12. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa pada bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2015 Tergugat direhabilitasi di Lidho karena narkoba adalah tidak benar sebab dalil-dalil gugatan Penggugat ini tidak beralasan yang hanya mencari-cari kesalahan Tergugat agar pisah dengan Tergugat yang mana bahwa sebenarnya Tergugat tidak berkeinginan untuk pisah dengan Penggugat demi masa depan anak Tergugat dan Penggugat;
13. Bahwa didasari dengan dalil-dalil yang terurai diatas dapat dilihat bahwa perilaku Penggugat sangat buruk yang selalu mencari-cari kesalahan Tergugat padahal hal itu adalah tidak benar, ditambah lagi bahwa Penggugat tidak telaten ataupun tidak memiliki sikap hati-hati dalam mengurus anak, apalagi Tergugat maupun orangtua Tergugat sering menasehati Penggugat agar lebih baik lagi untuk mengurus anaknya akan tetapi Penggugat tidak pernah mau menerima nasehati tersebut dan pernah anak Tergugat mengalami kecelakaan jatuh yang menimbulkan luka yang serius dilengan tangan anak Tergugat saat ini masih terlihat bekas lukanya tersebut. Dan sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menolak Permohonan Hak Asuh Anak terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun yang dimohonkan Penggugat ditolak;
14. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan kepentingan membesuk anak Tergugat dan Penggugat yang mana Penggugat memberikan waktu kepada Tergugat selama dua kali dalam seminggu tidak beralasan sebab setelah Penggugat meninggalkan rumah dengan membawa anak Tergugat dan Penggugat, Tergugat



pernah menemui Penggugat di rumah orangtua Penggugat bersama salah seorang dari keluarga besar Tergugat (abang sepupuh Tergugat sendiri) untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi Penggugat menolaknya serta tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melihat anaknya sehingga dikhawatirkan kedepannya apabila hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, bahwa Penggugat tidak akan memberi kesempatan terhadap Tergugat untuk melihat anaknya sehingga dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan terhadap permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap harinya tidak memiliki alasan hukum sebab tidak ada didasari suatu kesepakatan/perjanjian (*vide* Pasal 1821 KUH Perdata) maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 1830 KUH Perdata), patut untuk ditolak;
16. Bahwa berkenaan dengan permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan dalam perkara ini tidak terdapat alasan-alasan yang urgent serta tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 332 Rv dan SEMA Nomor 03 Tahun 2000, sehingga untuk itu patut dan beralasan ditolak serta dikesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan pada jawaban Tergugat dalam konpensi dianggap termaktub dalam gugatan rekonpensi ini dan untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat d.k/Penggugat d.r dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat d.k/Tergugat d.r berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
3. Bahwa Tergugat d.k/Penggugat d.r sebagaimana diuraikan dalam dalil konpensi sama sekali tidak beralasan hukum karena sebenarnya adalah Penggugat d.k/Tergugat d.r yang memiliki prilaku buruk yang tidak dapat membina bahtera rumah tangga Tergugat d.k/Penggugat d.r dan Penggugat d.k/Tergugat d.r dengan tidak berkenan menerima nasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat d.k/Penggugat d.r maupun orangtua Tergugat d.k/Penggugat d.r. Hal itu diperlihatkan Penggugat d.k/Tergugat d.r dengan selalu pergi meninggalkan rumah. Dan akhirnya pada tanggal 11 Oktober 2015 sewaktu Tergugat d.k/Penggugat d.r sedang menjalankan kedinasannya, Penggugat d.k/Tergugat d.r meninggalkan rumah dengan membawa anak tanpa alasan apapun. Selain itu juga Penggugat d.k/Tergugat d.r selalu menuduh atau menjelek-jelekan Tergugat d.k/Penggugat d.r dimuka keluarga besar Tergugat d.k/Penggugat d.r dan Penggugat d.k/Tergugat d.r. Kemudian dengan sikap egoisnya ataupun perilaku buruk Penggugat d.k/Tergugat d.r yang berkeinginan untuk menghancurkan kehidupan Tergugat d.k/Penggugat d.r dengan membawa surat-surat milik Tergugat d.k/Penggugat d.r yang sangat dibutuhkan Tergugat d.k/Penggugat d.r seperti Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Umum, Ijazah Polri, Ijazah Bela Diri Polri, Piagam Tanda Kehormatan Dharma Nusa dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Lencana Tanda Kehormatan Dharmanusa dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono, ASABRI, Skep Pangkat Briptu, Brigadir, Briпка, Skep Gaji Berkala (8 lembar), Kartu Keluarga, Akte Nikah dari Gereja, Akte Lahir Tardidi/Baptis dari Gereja, Surat Naik Sidi dari Gereja, Akte Lahir Anak dan Akte Perkawinan dari Catatan Sipil;

4. Bahwa walaupun Penggugat d.k/Tergugat d.r telah meninggal rumah tanpa sebab apapun tetap berkeinginan agar rumah tangga Tergugat d.k/Penggugat d.r dan Penggugat d.k/Tergugat d.r tetap bersatu dengan mendatangi orangtua Penggugat d.k/Tergugat d.r yang dibuktikan pihak Tergugat d.k/Penggugat d.r pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 sebanyak delapan orang keluarga besarnya termasuk paman/tulang dari Tergugat d.k/Penggugat d.r. Selanjutnya kembali datang untuk memberikan biaya hidup anak Tergugat d.k/Penggugat d.r tetapi semuanya itu ditolak oleh Penggugat d.k/Tergugat d.r;
5. Bahwa bukan pada bulan Januari 2016 saja Tergugat d.k/Penggugat d.r berusaha untuk menjemput Penggugat d.k/Tergugat d.r tetapi pada tanggal 5 Februari 2016 juga telah dilakukan disertai menyerahkan biaya kebutuhan anak Tergugat d.k/Penggugat d.r sekaligus untuk meminta berkas/surat-surat milik Tergugat d.k/Penggugat d.r tetapi semuanya ditolak termasuk juga tidak berkenan untuk menerima biaya hidup yang diberikan Tergugat d.k/Penggugat d.r serta tidak memberikan surat surat tersebut;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Penggugat d.k/Tergugat d.r tetap tidak bersedia untuk bersatu kembali padahal Tergugat d.k/Penggugat d.r sudah berusaha untuk itu, maka oleh karena Penggugat d.k/Tergugat d.r yang telah pergi meninggalkan rumah tanpa alasan apapun dan tanpa permisi dengan orangtua Tergugat d.k/Penggugat d.r dengan ini Tergugat d.k/Penggugat d.r memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya berkenan menyatakan perkawinan Tergugat d.k/Penggugat d.r dan Penggugat d.k/Tergugat d.r putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Dinas Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat perceraian antara Tergugat d.k/Penggugat d.r dan Penggugat d.k/Tergugat d.r dalam suatu akte perceraian yang disediakan untuk itu;
7. Bahwa selanjutnya karena perilaku buruk Penggugat d.k/Tergugat d.r yang tidak baik mengurus rumah tangga dengan tidak berhati-hati mengurus anak sehingga dikhawatirkan akan tidak terurusnya anak Tergugat d.k/Penggugat d.r ditambah lagi bahwa Tergugat d.k/Penggugat d.r merupakan suku batak yang sangat berharga atas seorang anak laki-laki diperadatkan suku batak atau bahwa anak Tergugat d.k/Penggugat d.r (ANDRE CHRISTOPHER GARCIA SIRAIT, umur 7 tahun) merupakan gelar panggilan (dalam bahasa batak nama panggoaran) kepada orangtua Tergugat d.k/Penggugat d.r sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun dijatuhkan/ditetapkan kepada Tergugat d.k/Penggugat d.r;
8. Bahwa walaupun kemudian hak asuh anak ditetapkan/dijatuhkan kepada Tergugat d.k/Penggugat d.r tidak tertutup pula kepada Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk menjenguk anaknya juga;
9. Bahwa terhadap Penggugat d.k/Tergugat d.r yang telah meninggalkan rumah tanpa alasan apapun ataupun tanpa permisi dengan orangtua Tergugat d.k/Penggugat d.r maka sudah sepatutnya untuk tidak memperoleh pembiayaan hidup ataupun berkaitan dengan itu;
10. Bahwa selanjutnya oleh karena surat-surat milik Tergugat d.k/Penggugat d.r berupa Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Umum, Ijazah Polri, Ijazah Bela Diri Polri, Piagam Tanda Kehormatan Dharma Nusa dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Lencana Tanda Kehormatan Dharmanusa dari Presiden Susilo

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Yudoyono, ASABRI, Skep Pangkat Briptu, Brigadir, Briпка, Skep Gaji Berkala (8 lembar), Kartu Keluarga, Akte Nikah dari Gereja, Akte Lahir Tardidi/Baptis dari Gereja, Surat Naik Sidi dari Gereja, Akte Lahir Anak dan Akte Perkawinan dari Catatan Sipil yang saat ini masih berada di tangan Penggugat d.k/Tergugat d.r dengan ini melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar memerintahkan ataupun menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r segera menyerahkannya kepada Tergugat d.k/Penggugat d.r seketika itu juga;

11. Bahwa untuk menjamin dalam putusan ini nantinya dapat dilaksanakan oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k maka sudah sepatutnya Majelis hakim menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,- setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
12. Bahwa dalam perkara ini bukti yang diajukan Penggugat d.r/Tergugat d.k adalah bukti yang otentik maka cukup beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kiranya menyatakan putusan ini dapat dijalan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
13. Bahwa selanjutnya patut secara hukum untuk menetapkan biaya timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat d.r/Penggugat d.k;
14. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah cukup beralasan Tergugat d.k/Penggugat d.r mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terhormat kiranya berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSİ:

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara

II. DALAM REKONPENSİ :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah perkawinan Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan Tergugat d.r/Penggugat d.k berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 136/GRJ/2008 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hak asuh anak bernama ANDRE CHRISTOPHER GARCIA SIRAIT, umur 7 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No, 32.129/T/Mdn/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan dibawah ditetapkan/dijatuhkan kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k selaku ayah kandung ;

- Menyatakan Tergugat d.r/Penggugat d.k oleh karena pergi meninggalkan rumah tanpa alasan apapun ataupun tanpa permisi yang berkeinginan memecah bahtera rumah tangga untuk tidak menerima pembiayaan hidup ataupun berkaitan dengan itu ;

- Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk menyerahkan segala surat-surat milik Penggugat d.r/Tergugat d.k berupa Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Umum, Ijazah Polri, Ijazah Bela Diri Polri, Piagam Tanda Kehormatan Dharma Nusa dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Lencana Tanda Kehormatan Dharmanusa dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono, ASABRI, Skep Pangkat Briptu, Brigadir, Bripka, Skep Gaji Berkala (8 lembar), Kartu Keluarga, Akte Nikah dari Gereja, Akte Lahir Tardidi/Baptis dari Gereja, Surat Naik Sidi dari Gereja, Akte Lahir Anak dan Akte Perkawinan dari Catatan Sipil yang saat ini masih berada di tangan Tergugat d.r/Penggugat d.k kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k segera dan seketika itu juga:

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan, dicatat dalam buku yang tersedia untuk itu pada tahun yang berjalan;

- Membebankan Tergugat d.r/Penggugat d.k membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berkeputusan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Medan setelah memeriksa Gugatan Penggugat Nomor : 685/PDT.G/2015/PN.Mdn pada tanggal 26 April 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

TENTANG POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ress Sion Medan, sebagaimana tertuang dalam Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No. 16/ H1- R63/ AN- III/ 08, pada tanggal 22 Maret 2008 yang ditandatangani Pendeta HKBP Resort Sion Medan Pdt. V. AMBARITA dan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Dr. J. Sirait; adalah SAH menurut hukum;
3. Menyatakan dalam hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2008 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ress Sion Medan, sebagaimana tertuang dalam Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No. 16/ H1- R63/ AN- III/ 08 yang ditandatangani Pendeta HKBP Resort Sion Medan Pdt. V. AMBARITA dan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Dr. J. Sirait, **Putus Karena Perceraian dan segala Akibat Hukumnya;**
4. Memerintahkan jurusita atau pegawai Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Medan;
5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Medan tersebut untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam suatu akte perceraian yang disediakan untuk itu;
6. Menyatakan dalam hukum anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, bernama: XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki- laki, Lahir di kota Medan pada tanggal 24 Oktober 2009. Berdasarkan Surat Akta kelahiran Nomor: 32.129/ T/ Mdn/ 2010 tanggal 21 Desember 2010, dibawah perwalian/ asuhan Penggugat selaku Ibu kandung anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah, biaya perawatan serta biaya pendidikan terhadap anak tersebut sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan diberikan kepada Penggugat secara tunai paling lama setiap tanggal 03, terhitung sejak perkara ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;
8. Menolak gugatan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

-Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi oleh karena pergi meninggalkan rumah tanpa alasan apapun ataupun tanpa permisi yang berkeinginan memecah bahtera rumah tangga untuk tidak menerima pembiayaan hidup ataupun berkaitan dengan itu;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan segala surat-surat milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berupa Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Umum, Ijazah Polri, Ijazah Bela Diri Polri, Piagam Tanda Kehormatan Dharma Nusa dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Lencana Tanda Kehormatan Dharmanusa dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono, ASABRI, Skep Pangkat Briptu, Brigadir, Bripka, Skep Gaji Berkala (8 lembar), Kartu Keluarga, Akte Nikah dari Gereja, dan Akte Perkawinan dari Catatan Sipil untuk suami yang saat ini masih berada di tangan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi segera dan seketika itu juga:

DALAM KONPENSI DALAM REKONPENSI

-Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 764.000,- (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Setelah Membaca relaas pemberitahuan putusan yang dibuat oleh SAVID YUSRI HAMDANI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Nomor 685/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 3 Mei 2016 yang menerangkan telah memberitahukan amar putusan tersebut dengan sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ;

Setelah Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 76/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 685/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 3 Mei 2016 dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada kuasa Terbanding semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi pada tanggal 21 Juni 2016;

Setelah membaca akta tanda terima memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh EDI SANGAPTA SINUHAJI,SH.MH Wakil Penitera Pengadilan Negeri Medan dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 21 Juni 2016 oleh SAVID YUSRI HAMDANI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan akta Nomor 685/Pdt.G/2015/PN.Mdn;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca akta tanda terima kontra memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh TAVIP DWIYATMOKO.SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan dan Kontra Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 25 Agustus 2016 oleh SAVID YUSRI HAMDANI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan akta Nomor 685/Pdt.G/2015/PN.Mdn;

Setelah Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) akta Nomor 685/Pdt.G/2015/PN.Mdn oleh SAVID YUSRI HAMDANI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 01 Agustus 2016 dan kepada Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam rekonvensi yang menerangkan telah diberi kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa dan mempelajari Tberkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding semula Tergugat dalam konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1.Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 685/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 26 April 2016 patut untuk dibatalkan karena antara Pembanding dengan Terbanding telah rujuk kembali sesuai dengan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 16 Mei 2016 yang disaksikan dan disetujui oleh orang tua Pembanding dan Terbanding ;

2.Berdasarkan alasan adanya perdamaian tersebut dimohon agar Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 685/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 26 April 2016;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan antara Pembanding dengan Terbanding telah rujuk kembali berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 16 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Pembanding dengan Terbanding sudah berdamai sesuai Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 16 Mei 2016 (Bukti Tambahan yang disebut dengan Bukti Tergugat d.k/Penggugat d.r-8) dan sudah hidup bersama kembali (rujuk) sehingga cukup beralasan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 April 2016 Nomor : 685/Pdt.G /2015/PN.Mdn patut untuk dibatalkan;
2. Bahwa dengan rujuknya antara Pembanding dan Terbanding dan telah hidup bersama kembali kiranya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan mempertimbangkan Bukti Tergugat d.k/Penggugat d.r -8 sebagai bahan pertimbangan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 April 2016 Nomor : 685/Pdt.G/2015/PN.Mdn, selanjutnya memutus dengan akta van dading (Putusan Perdamaian);
3. Bahwa karenanya cukup beralasan hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili di tingkat banding ini membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 April 2016 Nomor : 685/Pdt.G/2015/PN.Mdn;

Berdasarkan seluruh uraian yang menjadi alasan keberatan Pembanding, dengan hormat dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Yang Mulia agar sudilah kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seraya mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 April 2016 Nomor : 685/Pdt.G/2015/PN.Mdn;
3. Menyatakan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding /Penggugat berdamai untuk rujuk kembali dengan menuangkan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 16 Mei 2016 dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ditingkat banding Pembanding semula Tergugat dalam konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding semula Penggugat dalam konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi dalam memori banding dan Kontra Memori banding menyatakan telah sepakat rujuk kembali untuk membina rumah tangganya dan memohon agar Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 April 2016 Nomor : 685/Pdt.G /2015/PN.Mdn dan memberikan putusan Perdamaian atau acta van dading;

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan ditingkat banding Pembanding semula Tergugat dalam konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Foto copy bukti tambahan (d.r.8) yaitu Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 16 Mei 2016 ;

Menimbang bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim tingkat banding tentang kebenaran bukti d.r-8 tersebut ,dirasa perlu membuka persidangan dan memanggil Pihak Pembanding semula Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi melalui suatu Penetapan hari Sidang Nomor W2.U-6223/HT.D1/IX/2017 tanggal 14 September 2017 agar datang menghadap persidangan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 pukul 09.00 wib di Ruang sidang Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan tingkat banding atas permintaan Majelis pihak Pembanding semula Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan bukti asli d.r-8 tentang Surat Kesepakatan Perdamaian ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti ternyata foto copy surat bukti d.r-8 yang dijadikan bukti tambahan yang diajukan bersamaan dengan memori banding dan kontra memori banding setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya,selanjutnya asli surat tersebut dikembalikan kepada pihak Pembanding semula Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa surat kesepakatan perdamaian antara Pembanding semula Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi berbunyi sebagai berikut :

Kami yang bertanda-tangan dibawah ini ;

(1) Nama :XXXXXXXXXX
Umur :34 Tahun

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Makmur No.46 Pasar IV Kelurahan
Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia
Pantai Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut
sebagai **Pihak Pertama**;

(2) Nama :XXXXXXXXXX,
Umur :34 Tahun
Pekerjaan :Polri
Alamat :Jalan Makmur Makmur No.46 Pasar IV
Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan
Helvetia Pantai Timur, Kota Medan,
selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki hubungan suami isteri berdasarkan Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No.16/H1-R63/AN-III/08 tanggal 22 Maret 2008 yang ditanda-tangani Pendeta HKBP Resort Sion Medan, kemudian telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan No.136/GRJ/2008;

Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Pihak Kedua di Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor:685/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya memutuskan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua Putus karena Perceraian dan segala akibat hukumnya. Dan oleh karena putusan tersebut belum memiliki nkeuatan hukum dan demi untuk kebahagiaan bersama dalam membina rumah tangga serta untuk membesarkan anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama, untuk itu Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk berdamai atau rujuk kembali dengan alasan yang terurai dibawah ini:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyadarinya dan telah saling memaafkan dan berjanji akan merubah sikap dan prilaku masing-masing demi kebahagiaan bersama dan kebahagiaan anak;

Pasal 2

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama telah menyadari bahwa pengajuan gugatan perceraian terhadap Pihak Kedua didasari atas keadaan emosi sesaat;

Pasal 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak memiliki keinginan untuk bercerai tetapi berkeinginan untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga yang baik;

Pasal 4

Pihak Kedua berjanji akan menjalankan hak dan kewajibannya selaku suami, demikian juga Pihak Pertama berjanji akan menjalankan hak dan kewajibannya selaku isteri sekaligus sebagai orangtua yang baik dalam mengurus dan membesarkan anak secara bersama-sama;

Pasal 5

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat berdamai (rujuk kembali) dan bersepakat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:685/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 26 April 2016 dan sepakat agar surat kesepakatan perdamaian ini dituangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan (Acta Van Dading);

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta disaksikan dan disetujui oleh orangtua Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan dibuat diatas kertas bermeterai dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Medan, 16 Mei 2016 yang menyatakan ;

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Saksi – saksi :

1. A.M.SIRAIT
2. YOGI SIRAIT
3. ESTHA SIANTURI

- Orangtua Laki-laki.
- Adik laki-laki.
- Orangtua Wanita.

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tingkat banding pihak Pembanding semula Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi , membenarkan isi surat kesepakatan perdamaian tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbang isi dan maksud Memori banding dan kontra Memori banding dan Surat Kesepakatan Perdamaian yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah bermaksud mengakhiri perkara antara kedua belah pihak karena kedua belah pihak telah rujuk dan rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai mana tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian tanggal 16 Mei 2016 oleh karena itu, kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar menjatuhkan putusan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tambahan d.r – 8 yang isinya merupakan kesepakatan dari Pembanding semula Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ,demikian pula isi memori banding dari Pembanding semula Tergugat dalam konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi dan surat kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi bermaksud mengakhiri perkara ini karena kedua belah pihak telah berdamai, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat mengabulkan dan memutus perkara ini ditingkat banding dengan Putusan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 April 2016 Nomor : 685/Pdt.G/2015/PN.Mdn, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 16 Mei 2016 yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan Para Pihak yang berperkara mengakhiri perkara ini dengan putusan perdamaian dapat dikabulkan seluruhnya dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 April 2016 Nomor : 685/Pdt.G/2015/PN.Mdn,tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan ditingkat banding selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diputus dalam putusan perdamaian maka kepada kedua belah pihak Pembanding semula Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 April 2016 Nomor:685/Pdt.G/2015/PN.Mdn, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk tunduk dan mentaati isi Surat Kesepakatan Perdamaian tesebut di atas;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng di kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari SELASA tanggal, 26 September 2017 oleh kami : **SABAR TARIGAN SIBERO,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH** dan **H. AGUSIN, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 27 SEPTEMBER 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh : **MASRUKIYAH, SH.**
selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh
kedua belah pihak berperkara dan kuasa hukum Pembanding semula Tergugat
tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUSTINUS SILALAH, SH.MH. SABAR TARIGAN SIBERO,SH.,MH

2. H.AGUSIN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MASRUKIYAH, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 195/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)